



P U T U S A N
Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Pihak-pihak Berperkara

Penggugat, NIK 1571021911710021, tempat tanggal lahir, Jambi 19 November 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/AY&R/Pdt.G/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024, memberikan kuasa kepada **Abrar Yusra, SH., A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., Febriyogi, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Abrar Yusra, SH, MH & Rekan, yang beralamat, Jalan Sunan Bonang No. 53 RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: abrarabol@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mardiana binti Idrus, lahir di Jambi 24 Maret 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, alamat xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/YLBHK/VII/2024/JBI, tanggal 20 Juli 2024, memberikan kuasa kepada **RYAN PAHLERI, S.H.** dan **SYAFRUDI, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEADILAN PROVINSI JAMBI (YLBHK) JAMBI** yang beralamat di Jl. Ki Bajuri Lrg. Kemuning No.8, RT.002, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: pahleriryan@gmail.com,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dengan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 18 Oktober 2009, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 2 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
2. Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx di Pengadilan Agama Jambi;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

1) Sebidang tanah berserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru seluas 181 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 Atas Nama Tergugat dan Surat Ukur Nomor 05040/ Simpang III Sipin/ 2012 dan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan/Swarni
- Sebelah Selatan: Jalan/H. R. Feri
- Sebelah Timur: Swarni
- Sebelah Barat: Jalan

- 2) 1 unit TV merk Samsung 52 inc;
- 3) 1 unit speaker aktif merk DAT;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 unit lemari pakaian;
- 5) 2 unit lemari makan;
- 6) 1 unit mesin cuci;
- 7) 1 unit AC merek Panasonic;
- 8) 1 unit lemari es merek Panasonic;
- 9) 1 unit meja bulat;
- 10) 1 unit toilet;
- 11) 1 unit sepeda motor merek Scoopy;

4. Bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, penggugat dengan persetujuan dari Tergugat, telah meminjam uang untuk membiayai pembangunan rumah bersama sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan hutang tersebut hingga saat ini belum lunas;

5. Bahwa pada saat perkawinan atau dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan;

6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum dilakukan pembagian;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi;

8. Bahwa berdasarkan Komplikasi Hukum Islam pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama atau *syirkah* cerai hidup, masing-masing suami istri mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Adapun pasal 97 KHI menyebutkan; "Janda atau duda yang cerai hidup, kedua belah pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan,";

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa;

1) Sebidang tanah berserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru seluas 181 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 Atas Nama Tergugat dan Surat Ukur Nomor 05040/ Simpang III Sipin/ 2012 dan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan/Swarni
- Sebelah Selatan: Jalan/H. R. Feri
- Sebelah Timur: Swarni
- Sebelah Barat: Jalan

- 2) 1 unit TV merk Samsung 52 inc;
- 3) 1 unit speaker aktif merk DAT;
- 4) 1 unit lemari pakaian;
- 5) 2 unit lemari makan;
- 6) 1 unit mesin cuci;
- 7) 1 unit AC merek Panasonic;
- 8) 1 unit lemari es merek Panasonic;
- 9) 1 unit meja bulat;
- 10) 1 unit toilet;
- 11) 1 unit sepeda motor merk Scoopy

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

4. Menetapkan sisa hutang di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah tanggung Jawab bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut atau dibagi dengan cara melelang, kemudian uang hasil pelelangan dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*);

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 226/SKH/2024/PA.Jmb, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 244/SKH/2024/PA.Jmb, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Tergugat;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha untuk membagi harta bersama secara baik-baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Syafruddin Said, S.H.I.** sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jambi. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan pada Poin 3 huruf (a) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang diklaim Penggugat tersebut merupakan Hak Milik Tergugat. Hal mana secara jelas terlihat dari upaya Tergugat didalam memperoleh dan membeli sebidang tanah seluas $\pm 181 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Jln. Sunan Giri, Lorong Colombia, RT.10, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bermula dari hasil upaya Tergugat menjual sebuah rumah yang berlokasi di Perumahan Pesona Blok E, No.10 RT.20, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi kepada Saudara Agus Suhendar senilai Rp.125.000.000,-

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus, sebagaimana kwitansi tertanggal 10 September 2013;

Terhadap perolehan sebuah rumah tersebut, dilakukan dengan cara pembayaran melalui kredit dahulu bernama Bank Syariah Mandiri (BSM) dan sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), dimana ketika pembayaran untuk pelunasan kredit rumah tersebut, Tergugat dibantu oleh orang tuanya untuk pelunasan di Bank Syariah Mandiri (BSM).

Dan barulah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan pembangunan rumah yang ditempati Tergugat saat ini yang berlokasi di Jln. Sunan Giri, Lorong Colombia, RT.10, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, maka Tergugat berinisiatif pada akhir tahun 2017 meminjam uang di Bank 9 Jambi dengan persetujuan Penggugat selaku suami yang sah pada saat itu dengan total secara keseluruhan senilai Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti Perjanjian Akad Kredit kepada Pegawai Produktif Nomor Loan: LD yang ditandatangani di Bank 9 Jambi tertanggal 21 Desember 2017 dan diperbaharui kembali peminjaman dengan Perjanjian Akad Kredit Nomor: 2880.10/kcn.krd tertanggal 19 Oktober 2022. Selain itu juga, Tergugat ada melakukan peminjaman uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Koperasi Kantor Bappeda Provinsi Jambi tertanggal 23 Oktober 2019. Terhadap peminjaman uang pada kantor Bank 9 Jambi dan di kantor Koperasi Bappeda Provinsi Jambi yang melunasi dan membayar adalah Tergugat sendiri dengan menggunakan uang gaji bulanan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ada campur tangan dari Penggugat selaku suami yang sah pada saat itu.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas, berkaitan dengan perolehan sebidang tanah beserta pembayaran pembangunan rumah atas tanah seluas $\pm 181 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Mardiana (Tergugat) yang berlokasi di Jln. Sunan Giri, Lorong Colombia, RT.10, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi adalah sah milik Tergugat dan tidak termasuk sebagai harta gono gini atau harta bersama, meskipun diperoleh ketika masih dalam ikatan perkawinan

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Tergugat dan Penggugat, namun tidak serta merta dapat dikatakan sebagai harta bersama atau harta gono gini, karena secara tegas dan jelas dinyatakan dalam **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang secara tegas menyatakan :

“(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dan juga diatur dalam **Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam** yang secara tegas menyatakan :

“(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.”

Dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak ;

3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin 3 huruf (b) terhadap 1 (satu) Unit TV merek Samsung 52 Inci adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena TV seperti yang didalilkan Penggugat tidak pernah ada. Dengan demikian sangat jelas terlihat dalil Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga terkesan asal mengklaim demi tercapainya sesuatu yang diinginkan oleh Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (c) terhadap 1 (satu) unit Speaker aktif merek DAT adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena Tergugat didalam memperoleh dan membeli 1 (satu) Unit speaker aktif merek DAT tersebut dibeli sendiri dari hasil kerja atau gaji bulanannya dan bukan dari uang bulanan yang diterima dari Penggugat, sebagaimana bukti nota pembelian barang di Toko Megatama Pasar Jambi tertanggal 29 November 2021. Dan justru yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga adalah Tergugat, karena

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya memberikan uang nafkah kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana dengan nilai uang tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari saja selama sebulan dan bila dikaitkan dengan uang untuk membayar listrik dan PDAM tidaklah cukup. Dengan demikian jelas terlihat terhadap 1 (satu) Unit speaker aktif merek DAT bukanlah merupakan Harta Bersama atau harta gono gini melainkan Harta Tergugat sendiri, karena dibeli dan diperoleh dari hasil kerja dengan gaji bulanan Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (d) terhadap 1 (satu) unit lemari pakaian memang benar ada, dimana terhadap 1 (satu) unit lemari pakaian tersebut merupakan antaran (isi kamar) dari perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2009, sebagaimana Akta Nikah Nomor 753/04/XI/2009 tertanggal 2 November 2009 yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dengan demikian terhadap 1 (satu) unit lemari pakaian tersebut memanglah benar merupakan harta bersama dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat dan apabila Penggugat masih berkenan dan menginginkan Tergugat tidak keberatan sama sekali untuk mengembalikan kepada Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (e) terhadap 2 (dua) unit lemari makan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena hanya ada 1 (satu) unit lemari makan di rumah Tergugat yang ditempati saat ini. Terhadap perolehan dari 1 (satu) unit lemari makan tersebut, dibeli sendiri oleh Tergugat dengan menggunakan uang pribadi dari hasil kerja setiap bulannya. Dengan demikian jelas terlihat dalil gugatan Penggugat hanya asal mengklaim saja demi untuk memenuhi apa yang diinginkannya, sehingga bukan merupakan harta bersama atau harta gono gini. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

7. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatan pada Poin 3 huruf (f) mengenai 1 (satu) unit mesin cuci dan huruf (g) mengenai 1

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit AC Merek Panasonic adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena Tergugat didalam memperoleh 1 (satu) unit mesin cuci dan 1 (satu) unit AC merek Panasonic dilakukan pembelian oleh Tergugat sendiri menggunakan uang dari hasil kerja setiap bulannya melalui pembayaran secara tunai di Toko Panasonic Pasar Jambi dan tidak menggunakan uang bulanan yang diberikan oleh Penggugat. Dengan demikian sangat jelas terhadap 1 (satu) unit mesin cuci dan 1 (satu) unit AC merek Panasonic tersebut bukan merupakan harta bersama atau harta gono gini dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat melainkan merupakan harta Tergugat sendiri karena dibeli sendiri dengan menggunakan gaji bulanan dari hasil kerjanya. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (h) terhadap 1 (satu) unit lemari es merek Panasonic adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap 1 (satu) unit lemari es merek panasonic dirumah yang ditempati Tergugat saat ini tidak ada merek lemari es seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatan pada Poin 3 huruf (i) terhadap 1 (satu) unit meja bulat adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap 1 (satu) unit meja bulat diperoleh Tergugat dengan cara membeli di toko Informa Jamtoz menggunakan uang gaji bulanan dari hasil kerja Tergugat sendiri dengan pembayaran secara tunai dan sekaligus melalui kartu debit yang dimiliki oleh Tergugat. Dengan demikian secara hukum terhadap 1 (satu) unit meja bulat bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini melainkan merupakan harta Tergugat sendiri. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (j) terhadap 1 (satu) unit toilet adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena Tergugat didalam memperoleh 1 (satu) unit toilet dibeli dari uang dari hasil kerja Tergugat sendiri dan tidak menggunakan uang bulanan

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Penggugat, dimana pembayaran dilakukan Tergugat dengan cara tunai dan sekaligus menggunakan kartu kredit dengan total secara keseluruhan sebesar Rp10.690.000,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana nota pembelian di Toko Griya Kunci dengan kwitansi tertanggal 15 Februari 2020, 16 Agustus 2020, 22 Agustus 2020, 09 Maret 2021 dan 12 Maret 2021. Dengan demikian terhadap 1 (satu) unit toilet bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini melainkan merupakan harta Tergugat sendiri yang diperoleh dari hasil kerja Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 huruf (k) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena Tergugat didalam memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy dengan cara Tergugat membeli secara kredit dengan menggunakan uang hasil dari kerja Tergugat setiap bulannya dan tidak menggunakan uang bulanan yang diberikan oleh Penggugat. Selanjutnya untuk pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke Dialer Honda Sipin mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian secara hukum terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, melainkan merupakan harta Tergugat sendiri yang diperoleh dari hasil kerja menggunakan gaji bulanan milik Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap hutang yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) meskipun dengan persetujuan Tergugat selaku istri yang sah pada saat itu, namun terhadap uang pinjaman tersebut Tergugat tidak pernah mengetahui digunakan untuk keperluan apa oleh Penggugat. Hal mana terlihat dari Pembangunan Rumah yang Tergugat tempati saat ini diperoleh dari hasil Tergugat meminjam uang sendiri di Bank 9 Jambi dan Kantor Koperasi Bappeda Provinsi Jambi,

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat melunasi sendiri tanpa ada bantuan dari Penggugat selaku suami yang sah pada saat itu. Sehingga terhadap hutang atau uang pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Indonesia (BSI), karena yang menggunakan Penggugat sendiri tanpa memberikan kepada Tergugat, sehingga jelas merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri dan bukanlah merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan Tergugat. Hal mana bila dilihat Penggugat hanya memerlukan Tergugat hanya sebagai penandatanganan untuk persetujuan selaku Istri yang sah pada saat itu. Namun ketika pencairan justru Penggugat sendiri yang menggunakan uang dari pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

13. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 yang pada intinya mengatakan Sebidang tanah berserta rumah yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru seluas 181 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 Atas Nama Tergugat dan Surat Ukur Nomor 05040/ Simpang III Sipin/ 2012 dibeli melalui uang Tergugat, dan menyatakan rumah tersebut bukan termasuk harta gono gini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena sesuai pengakuan Tergugat tanah dan rumah tersebut didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta dan hal sesuai ketentuan Pasal

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. [Putusan MA No. 1448K/Sip/1974](#) (hal. 31) yang menerangkan ketentuan bahwa: *Sejak berlaku UU Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.*

4. Bahwa pembayaran untuk angsuran rumah dan segala sesuatu yang didapat dan diperoleh dalam perkawian antara Penggugat dan Tergugat (Objek gugatan), dibayarkan dari uang bersama, tidak ada yang merupakan didapat dari hadiah, hibah dari orang lain;

5. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4, 5, 7, 9, 10, 11 yang menyatakan harta Tersebut dibeli dari uang Tergugat dan menjadi harta Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat sendiri yang telah mengakui bahwa harta tersebut didapat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Sehingga sepatutnya harta tersebut merupakan harta bersama dan juga sehubungan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 35 yang menyebutkan; "Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama" Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga menyebutkan; "Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri".

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin 12 yang pada intinya mengatakan uang pinjaman tersebut tidak diketahui Tergugat, adalah tidak benar dan berdasar. Karena saat peminjaman uang tersebut Tergugat mengetahuinya, karena untuk menambah dana dalam rangka untuk penyelesaian pembangunan rumah;

7. Bahwa pada saat perkawinan atau dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama atau *syirkah* cerai hidup, masing-

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing suami istri mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Adapun pasal 97 KHI menyebutkan; "Janda atau duda yang cerai hidup, kedua belah pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan,".

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam Pokok Perkara ini, membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Repliknya pada Poin 3 (tiga) sangat jelas terlihat Penggugat telah tidak teliti dan cermat dalam memahami kalimat atau bahasa hukum yang Tergugat jelaskan dalam dalil jawaban. Hal mana terlihat jelas dari Perolehan rumah Tergugat yang berlokasi di Perumahan Pesona Blok E, No.10, RT.20, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi didapat dari **Hibah dari orang tua Tergugat**. Fakta mana membuktikan secara jelas terlihat dari bukti permohonan pembayaran pelunasan (Roya) Nomor: 15/1779-3035/Ry terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4603/2011 dengan lampiran asli Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Mardiana (Tergugat) tertanggal 06 September 2013 dengan cara pembayaran melalui kredit dahulu bernama Bank Syariah Mandiri (BSM) dan sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal mana secara tegas berdasarkan **Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan :

*(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa **hibah**, hadiah, sodaqoh dan lainnya."*

Selanjutnya barulah Tergugat berupaya didalam terhadap perolehan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa seluas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Jln. Sunan Giri Lorong Colombia RT. 10 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jambi dari hasil Tergugat menjual rumah kepada Saudara Agus Suhendar senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Perumahan Pesona Blok E, No.10 RT.20, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagaimana kwitansi tertanggal 10 September 2013. Dan disamping itu juga, perlu Tergugat jelaskan ketika membeli sebidang tanah seluas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan cara membeli dari Saudara Agus Suhendar berdasarkan kwitansi tertanggal 10 September 2013 dengan harga senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berlokasi di Jln. Sunan Giri Lorong Colombia RT. 10 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Oleh karena itu terhadap sebidang tanah seluas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 atas nama Mardiana (Tergugat) yang berlokasi di Jln. Sunan Giri Lorong Colombia RT. 10 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini melainkan harta masing-masing yang diperoleh Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil replik Penggugat patut untuk ditolak;

3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya pada poin 4 (empat) yang menyatakan segala sesuatu yang didapat dan diperoleh masa perkawinan dari uang bersama adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena pada prinsipnya Tergugat didalam memperoleh dan mendapat harta diperoleh dari hasil kerja dengan gaji bulanan yang Tergugat dapat dan tidak menggunakan uang bulanan yang Penggugat berikan. Hal mana bila dilihat dari uang bulanan yang Tergugat peroleh hanya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Penggugat yang tentunya tidak akan cukup apabila dikaitkan dengan harta-harta yang Tergugat peroleh didalam membeli barang perabotan rumah tangga, baik terhadap 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit mesin cuci yang masing-masing merek Panasonic. Fakta mana membuktikan gaji bulanan yang Tergugat peroleh dan dapat lebih besar dari gaji bulanan Penggugat, dimana gaji bulanan Tergugat dalam sebulan berdasarkan

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



bukti Slip Gaji tertanggal 02 September 2024 adalah sebesar Rp5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dari hasil TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) berdasarkan bukti tertanggal berjumlah sebesar Rp4.210.000,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan harta tersebut adalah harta yang diperoleh masing-masing dari Tergugat. Hal mana secara tsesuai dengan dengan Pasal **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974** tentang **Perkawinan** yang secara tegas menyatakan:

*"(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan **harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah** atau warisan, **adalah dibawah penguasaan masing-masing** sepanjang para pihak tidak menentukan lain".*

Dan juga bila dikaitkan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 90 K/AG/2003 tertanggal 10 Nopember 2004*** secara tegas menyatakan :

*"Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, **hadiah, hibah, warisan**). **Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak**"*

Dengan demikian secara hukum terhadap dalil Replik maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak ;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena Penggugat telah tidak teliti dan cermat didalam mengartikan dan memahami bahasa dalam dalil jawaban yang Tergugat jelaskan, dimana Tergugat menyatakan secara tegas terhadap harta yang diperoleh pada saat semasa perkawinan tidak serta merta menjadi harta bersama atau harta gono gini. Dalam hal ini perlu digaris bawahi dan untuk menjadi catatan mengenai **perolehan atau asal muasal dari mana harta itu sendiri didapat**, seperti harta yang Tergugat peroleh dan dapat dari hasil kerja dengan jerih payah menggunakan gaji bulanan Tergugat dan bukan menggunakan uang bulanan yang diberikan oleh Penggugat. **Sehingga secara hukum terhadap harta yang diperoleh masing-masing dari Tergugat tentunya didalam penguasaan masing-masing dan bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini.**

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila dikaitkan secara hukum menurut pendapat “**Ahmad Azhar Basyir**” dalam bukunya “**Hukum Perkawinan Islam menyatakan, Hukum Islam memberikan kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.**”

Dengan demikian secara hukum terhadap dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

5. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil replik pada poin 6 (enam) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena pada prinsipnya Tergugat tidak mengetahui terhadap uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Penggugat. Hal mana jelas terlihat didalam melakukan pembangunan rumah yang Tergugat ditempati saat ini dari hasil meminjam uang di Bank 9 Jambi yang total secara keseluruhan berjumlah senilai Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Akad Kredit Kepada Pegawai Produktif Nomor Loan: LD yang ditandatangani di Bank 9 Jambi tertanggal 21 Desember 2017 dan diperbaharui kembali peminjaman dengan Perjanjian Akad Kredit Nomor: 2880.10/kcn.krd tertanggal 19 Oktober 2022 dan pada Koperasi Kantor Bappeda Provinsi Jambi yang pengajuannya dilakukan oleh Tergugat terhadap penyerahan peminjaman uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2019, dimana terhadap penyerahan uang pinjaman selanjutnya dilakukan dirumah bendahara Koperasi Bappeda Provinsi Jambi yang bernama Musnidawati, S.E. secara langsung yang diambil oleh Penggugat setelah mendapat dari izin Tergugat. Fakta mana membuktikan terhadap pinjaman uang tersebut berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sangat patut dan beralasan hukum terhadap uang pinjaman tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab bersama, dikarenakan pembayaran angsuran pinjaman Koperasi Kantor Bappeda Provinsi Jambi dipotong dari hasil TPP (Tambahan Pendapatan Pegawai) Tergugat. Dan selanjutnya penggunaan uang pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat sendiri tanpa terlibatnya Tergugat didalam penggunaannya. Seharusnya justru apabila

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



berbicara mengenai tanggung jawab bersama semestinya Penggugat selaku kepala keluarga (suami) pada saat itu ikut andil atau turut membantu dalam hal melunasi hutang yang dipinjam oleh Tergugat di Bank 9 Jambi dan di Koperasi Kantor Bappeda Provinsi Jambi. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang kepada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Duplik yang diajukan serta juga Tergugat didalam mempertahankan dalil-dalil didasarkan dengan bukti-bukti yang otentik yang selanjutnya akan diajukan dimuka Persidangan.

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

1.1.1 Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

1.1.2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 atas nama Agus Suhendar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

1.1.3 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor MKJ/06/2019/000059/K, tanggal 6 Desember 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;

1.1.4 Foto dan data satu unit kendaraan roda dua atas nama Tergugat dengan nomor polisi BH2695ZR yang dikeluarkan oleh SAMSAT Kota Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

1.1.5 Fotokopi Salinan putusan nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5;

1.1.6 Foto 1 unit rumah, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6;

1.2 Saksi

1.2.1 Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Jambi, 29 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah bercerai pada akhir tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi sebelum membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di perumahan Pesona, di daerah Mayang Mangurai, rumah tersebut kemudian dijual, dan mereka membeli tanah kosong, kemudian membangun rumah di atasnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2019 sampai selesai hanya pagar yang belum dibuat;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa sekarang rumah yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan rumah di perumahan Pesona dijual dan juga tidak tahu berapa harga jualnya. Yang saksi tahu bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut dipakai untuk membeli tanah di Jl. Sunan Giri Lorong Kolombia;
- Bahwa untuk membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia tersebut uang diperoleh dari pinjaman Penggugat di Bank;
- Bahwa Penggugat mengambil pinjaman di bank saat sebelum bercerai Tergugat, dan mulai membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun di atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah yang dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia itu dibeli;
- Bahwa saksi pernah melihat ada TV, AC, Kulkas, meja makan, mesin cuci, lemari makan, speaker aktif, dan semua masih layak pakai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki motor merk Honda Scoopy yang dibeli dari hasil penjualan motor Supra X;
- Bahwa motor tersebut atas nama Tergugat dan Tergugatlah yang memakainya;

1.2.2 Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 10 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi letak rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sunan Giri Lorong Columbia;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai mengerjakan pembangunan rumah sejak sekitar bulan Maret 2019, hingga berjalan selama setahun lebih;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja pada waktu itu adalah Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi membangun rumah dari lahan kosong, bukan merenovasi rumah;
- Bahwa semua bagian rumah saksi kerjakan hingga selesai, kecuali keramik ruang tamu;
- Bahwa saksi juga yang mengerjakan pagar rumah kecuali teralisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah seluruhnya, hanya saja bangunan rumah tersebut berukuran 7X11 meter persegi;
- Bahwa tanah tersisa sekitar 1 meter di bagian sebelah kiri dan kanan. Dibagian belakang tidak ada sisa tanahnya, sedangkan dibagian depan ada sisa halaman rumah;
- Bahwa saksi tahu saksi batas rumah tersebut menghadap ke Barat yaitu jalan umum, sebelah timur berbatas dengan jalan kampung, sebelah selatan ada kebun kosong, sedangkan utara ada rumah tetangga;
- Bahwa bentuk rumah yang dibangun masih sama seperti yang dulu, hanya beda cat nya saja, saksi tahu karena saksi sering melewati rumah tersebut;
- Bahwa sebagai tukang, saksi menerima upah dari Penggugat setiap minggu di hari Sabtu;
- Bahwa saksi kerja secara bertahap dan ada jeda waktunya dan sempat terhenti karena Penggugat kehabisan uang. Pekerjaan dilanjutkan Kembali setelah Penggugat mendapatkan pinjaman uang untuk membeli bahan bangunan dan upahya;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1.2.3 Saksi 3, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Baru, 5 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasir Putih, kemudian pindah ngontrak rumah bedeng di Paal Lima, lalu membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah membeli rumah di perumahan Pesona tapi tidak ditempati, bahkan terakhir rumah tersebut dijual;
- Bahwa rumah di perumahan Pesona itu yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dijualnya rumah di perumahan Pesona, hanya saja yang saksi tahu rumah tersebut di jual kepada pemilik tanah yang dibangun di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia;
- Bahwa setahu saksi rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia mulai dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun dari uang pinjaman di BNI Syariah dengan mengagunkan sertifikat rumah milik saksi yang terletak di Aurduri, yang saat itu masih atas nama Penggugat;
- Bahwa rumah yang dijadikan agunan adalah milik saksi dan suami saksi, hanya saja menggunakan nama Penggugat yang dibeli saat Penggugat masih lajang atau belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat berhutang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang dengan Bank tersebut sejak tanggal 27 Nopember 2019 hingga kini masih belum lunas dan sertifikat saksi masih tergadai di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih ada pinjaman lainnya;
- Bahwa setahu saksi rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia saat ini sudah selesai pembangunannya, kecuali teralis pagar dan sudah ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri, saksi sering berkunjung, namun sejak keduanya berceai saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu perabotan yang ada di rumah tersebut yaitu terdiri dari TV, Speaker aktif, kursi makan, lemari makan, rak piring, dan motor honda scoopy yang saat ini di pakai oleh Tergugat;

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

2.1 Surat

I.1.1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11661 atas nama Mardiana, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1;

I.1.2. Fotokopi kwitansi pembelian satu unit rumah atas nama Agus Suhendar tanggal 10 September 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2;

I.1.3. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah atas nama Tergugat tanggal 10 September 2013, yang telah bermeterai cukup, telah

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3;

I.1.4. Fotokopi surat perjanjian kredit kepada pegawai produktif dari Bank 9 Jambi atas nama Tergugat, tanggal 21 Desember 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4;

I.1.5. Fotokopi kwitansi telah terima uang dari bendahara kantor Bappeda, tanggal 23 Oktober 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.5;

I.1.6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Agus Suhendar, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6;

I.1.7. Fotokopi surat permohonan roya Nomor 15/1779-3/035/Ry atas nama Tergugat, tanggal 6 September 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.7;

I.1.8. Fotokopi nota pembelian 1 (satu) set speaker, tanggal 29 November 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.8;

I.1.9. Fotokopi nota pembelian dari toko Griya Kunci, tanggal 15 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.9;

I.1.10. Fotokopi nota pembelian dari toko Griya Kunci tahap pertama, tanggal 15 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.10;

I.1.11. Fotokopi nota pembelian dari toko Griya Kunci tahap kedua, tanggal 16 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.11;

I.1.12. Fotokopi nota pembelian dari toko Griya Kunci tahap ketiga, tanggal 22 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.12;

I.1.13. Fotokopi nota pembelian dari toko Griya Kunci tahap keempat, tanggal 16 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.13;

I.1.14. Fotokopi pembayaran kredit motor, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.14

I.1.15. Dokumen elektronik berupa gambar, tidak melalui proses system elektronik, bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.15;

I.1.16. Fotokopi surat nomor 5074/KCU.Krd, tanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.16;

I.1.17. Fotokopi surat nomor 2880.10/KCU.Krd, tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.17;

I.1.18. Fotokopi nota pembelian 1 unit TV Merek LG 55 Inci, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.18;

I.1.19. Fotokopi nota pembelian 1 unit lemari es merek LG, tanggal 8 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.19;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



I.1.20. Fotokopi Surat BPKB Nomor: M-11815288 atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20;

I.1.21. Fotokopi STNK atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.21;

I.1.22. Fotokopi print out hutang Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.22;

2.2 Saksi

2.2.1 Saksi 1, tempat tanggal lahir, Semabu, 6 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi:

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai teman sekantor Tergugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saat masih hidup bersama, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di wilayah Arizona, lalu pindah membuat rumah di Arizona juga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajukan pinjaman ke KPN BAPPEDA Jambi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman tersebut pada bulan Oktober 2019 saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa pinjaman tersebut selesai diangsur oleh Tergugat pada tahun 2021 saat keduanya masih suami isteri;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Arizona, karena Tergugat pernah bercerita;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia Arizona setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

2.2.2 Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jabung, 20 Mei 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di wilayah Arizona, lalu pindah lagi dan membuat rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia;
- Bahwa Tanah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia diperoleh pada tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia diperoleh dengan cara tukar guling dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di perumahan Pesona Mayang Mangurai, setelah rumah tersebut dilunasi hutangnya oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pastinya pelunasan tersebut, yang jelas saksi ikut membantu melunasi rumah pada Bank Syariah Mandiri;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah dibeli lalu ditaruh/ditimbun oleh saksi untuk persiapan membuat pondasi;
- Bahwa saksi juga ikut membantu membangun rumah dengan memberikan bahan material berupa 80 sak semen yang waktu itu diterima oleh tukang bernama Zamil;
- Bahwa saksi membantu melunasi hutang dan memberikan 80 sak semen itu sebagai bantuan untuk anak, yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Arizona;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan pasti perabotan di dalam rumah Tergugat;

2.2.3 Saksi 3, tempat tanggal lahir Bajubang, 16 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai teman sekantor Tergugat, dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah mengontrak rumah di wilayah Arizona, lalu pindah lagi membuat rumah sendiri di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ada pinjaman ke bank 9 Jambi yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah pinjaman Tergugat, karena pengurusan dan pemotongannya langsung dilakukan oleh bank Jambi, namun setahu saksi pinjaman pada tahun 2017 sebesar 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan pinjaman pada bulan Oktober 2022 kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa setahu saksi hingga saat ini pinjaman tersebut belum lunas seluruhnya;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi bahwa pinjaman itu untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia, karena Tergugat pernah bercerita;
- Bahwa saksi pernah dua kali berkunjung ke rumah Tergugat di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia tahun 2023;
- Bahwa di rumah Tergugat saksi melihat ada lemari, meja makan dan kulkas;

2.2.4 Saksi 4, tempat tanggal lahir Muba, 8 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai Pemilik tanah asal, dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia yang ditukar guling dengan rumah milik Tergugat di Perumahan Pesona Mayang Mangurai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat pernah memiliki rumah di perumahan Pesona blok E Nomor 10 di daerah Mayang yang dibeli setelah keduanya menikah, namun saksi tidak tahu kenapa mereka justru mengontrak rumah;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tergugat melakukan transaksi tukar guling tahun 2013 tapi belum menerima sertifikat karena menunggu royalti dari bank Mandiri Syariah;
- Bahwa dari tukar guling tersebut, saksi menambah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat karena rumah di Pesona sudah direnovasi dan dihargai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah yang di Arizona masih tanah kosong dan tidak ada bangunan rumahnya;
- Bahwa luas tanah awalnya dua tumbuk, namun karena terpotong jalan menjadi 180 M²;
- Bahwa posisi tanahnya pada bagian depan menghadap ke arah Barat menghadap ke jalan, sebelah kiri berbatasan dengan rumah Tabri, arah utara sebelah kanan berbatasan dengan tanah pak Somad (pemilik tanah awal) dan sebelah belakang juga dengan tanah kosong;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2024 terhadap objek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Hak milik berserta bangunan Rumah atas tanah Tersebut Dengan SHM 11661 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota BARu Kota Jambi. Luas 181 M². A.n Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan/Swarni
 - Sebelah Selatan Jalan/Tanah.
 - Sebelah Timur Swarni/Kebun
 - Sebelah Barat Jalan.

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek ada dan sesuai dengan dalil gugatan;

2. 1 (satu) unit TV merek Samsung 52 inch, objeknya tidak sama, yang terlihat di lokasi adalah TV merek LG. 55 Inch;
3. 1 unit speaker aktif merek DAT, objeknya ada dan sama;
4. 1 unit lemari pakaian, objek ada dan sama;
5. 2 unit lemari makan, objek ada, tapi tidak lengkap, hanya terlihat 1 unit;
6. 1 unit mesin cuci, objek ada dan sama;
7. 1 unit AC merek panasonic, objek ada dan sama;
8. 1 unit lemari es merek panasonic, objek beda, yang terlihat pada lokasi adalah lemari es merek LG.
9. 1 unit meja bulat, objek ada dan sama;
10. 1 unit toilet, objek tidak jelas (kabur);
11. 1 unit sepeda motor merek Scoopy, objek tidak jelas (kabur);

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada prinsipnya tetap dengan jawabannya, selebihnya menyerahkan semua kepada Majelis Hakim, agar dipertimbangkan dengan bijak oleh Majelis Hakim;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Jambi berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Jambi;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2024, lalu bercerai di Pengadilan Agama Jambi, dengan Akta Cerai Nomor 1030/AC/2022/PA. Jmb, tanggal 6 Desember 2022, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk Kuasa Khusus untuk membela dan mempertahankan kepentingan masing-masing Penggugat maupun Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya secara formil, advokat/Kuasa Hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak *legal standing* atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas secara formil Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa secara formil Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Abrar Yusra, S.H., M.H., A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H. dan Febriyogi, S.H. telah diambil sumpahnya masing-masing oleh Ketua Pengadilan Tinggi, ketiga Kuasa Hukum tersebut telah diberi Kuasa Khusus oleh Penggugat untuk bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa secara formil Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Ryan Pahleri, S.H. dan Syafrudi, S.H. telah diambil sumpahnya masing-masing oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kuasa Hukum tersebut telah diberi Kuasa Khusus oleh Tergugat untuk bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini. Terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi syarat formil Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili Penggugat maupun Tergugat untuk membela kepentingan Penggugat maupun Tergugat di muka persidangan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya bisa membagi harta bersama dengan cara baik-baik dan dengan kesepakatan bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Syafruddin Said, S.H.I sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Jambi. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat pasca perceraian yang belum dibagi;

Ketentuan hukum harta bersama

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama itu, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Undang-Undang

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974). Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Kemudian menyangkut hak bagian masing-masing terhadap harta bersama, pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah Hak milik berserta bangunan Rumah atas Bangunan Tersebut dengan SHM Nomor 11661 yang terletak di Jl. Sunan Giri, Lorong Columbia, Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Luas 181 M². A.n Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan/Swarni
 - Sebelah Selatan Jalan/H.R. Feri
 - Sebelah Timur Swarni
 - Sebelah Barat Jalan.
2. 1 unit TV merek Samsung 52 Inc
3. 1 unit speaker aktif merek DAT;
4. 1 unit lemari pakaian;
5. 2 unit lemari makan;
6. 1 unit mesin cuci;
7. 1 unit AC merek Panasonic
8. 1 unit lemari es merek panasonic
9. 1 unit meja bulat
10. 1 unit toilet
11. 1 unit sepeda motor merek scoopy.

Menimbang, bahwa harta pada poin 1 hingga poin 11 di atas, dikatakan sebagai harta bersama dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta bersama dalam perkawinan, apabila terjadi perceraian, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Untuk memastikan harta-harta

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah harta bersama, maka harus dibuktikan unsur pokoknya, yaitu harta tersebut telah diperoleh selama masa perkawanan Penggugat dan Tergugat;

Bantahan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, Tergugat menegaskan bahwa harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat bukanlah harta bersama, tapi harta perolehan Tergugat sendiri dari hasil kerja Tergugat. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Tergugat peroleh dari menjual sebuah rumah yang berlokasi di perumahan Pesona Blok E Nomor 10 RT 20, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, yang dibayar secara tunai pada tanggal 10 September 2013 oleh Agus Suhendar. Kemudian objek sengketa berupa TV, Speaker, Lemari pakaian, 1 unit mesin cuci, 1 unit AC Panasonic, 1 unit lemari es, 1 unit meja bulat, 1 unit toilet dan 1 unit honda scoopy, bukanlah harta Bersama, tapi perolehan Tergugat sendiri dari hasil kerja Tergugat. Adapun lemari pakaian, Tergugat akui sebagai harta bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap penegasan Penggugat, Tergugat menyatakan tetap dengan gugatannya, bahwa semua objek sengketa tersebut, diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1 hingga P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai melalui Pengadilan Agama Jambi sejak tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 181 M2. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya, bukti asli berada pada

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, dan pada persidangan lanjutan Tergugat mendatangkan bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan pihak BNI Syariah. Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat mempunyai ikatan perjanjian dengan BNI Syariah untuk melakukan pembiayaan pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru dengan harga sejumlah Rp346.183,495,00, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti otentik dan sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan foto dan data samsat Jambi terkait 1 unit kendaraan roda dua atas nama Tergugat dengan nomor polisi BH2695ZR, dan bukti P.6 merupakan foto rumah Penggugat dan Tergugat. Bukti P.4 dan P.6 tersebut berbentuk dokumen elektronik berupa gambar dan informasi elektronik, terdapat informasi yang dimaksudkan untuk menerangkan tentang adanya harta benda milik Tergugat berupa kendaraan roda dua dan sebuah rumah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pasal 2 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 3 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan **system elektronik** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. System elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, jelas mengatakan bahwa untuk dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, harus melalui system elektronik atau dalam bahasa digitalnya dikenal dengan istilah **digital forensic**. Secara umum digital forensic itu meliputi *computer forensic*, *mobile forensic*, *network forensic*, *audio forensic*, *image forensic* dan *video forensic*. Digital forensic dilakukan oleh lembaga, badan atau pakar Informasi Teknologi kredibel dan bersertifikat untuk melakukan digital forensic, yang dalam bahasa Undang-udangannya disebut sebagai penyelenggara system elektronik;

- Bahwa terhadap bukti P.4 dan P.6 yang diajukan oleh Tergugat tidak melalui system elektronik;

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai, bukti P.4 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti P.5 merupakan Salinan Putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, bukti ini menegaskan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti otentik dan sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang telah diambil keterangannya di depan persidangan, dan ketiga saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg., telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama menerangkan bahwa sebelum membangun rumah di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Perumahan Pesona, rumah tersebut kemudian dijual, dan mereka membeli tanah kosong, kemudian membangun rumah di atasnya.

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dibangun pada tahun 2019, lokasinya terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia. Sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi kedua menerangkan bahwa saksi adalah tukang yang membangun rumah yang terletak di lokasi Jl. Sunan Giri Lorong Columbia. Rumah itu dibangun pada tahun 2019, yang memintanya untuk membangun adalah Penggugat, rumah itu dibangun seluas 7 x 11 M;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi ketiga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua, kemudian mengontrak rumah di Paal Lima. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di perumahan Pesona, tapi tidak pernah ditempati, lalu rumah tersebut dijual, dan dibeli tanah kosong yang saat ini dibangun rumah di atasnya, lokasinya terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1, hingga T.22;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan sertifikat hak milik nomor 11661 atas tanah yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 181 M2 atas nama Tergugat. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan merupakan bukti otentik dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan sebuah kwitansi pembayaran atas 1 unit rumah di perumahan Pesona Blok E Nomor 10 Mayang Mangurai yang dibayarkan oleh Agus Suhendar kepada Mardiana pada tanggal 10 September 2013. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan sebuah kwitansi pembayaran atas 1 bidang tanah seluas 181 M2 yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia RT 10

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru yang dibayarkan oleh Mardiana kepada Agus Suhendar pada tanggal 10 September 2013. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat perjanjian kredit Bank 9 Jambi kepada pegawai produktif antara Tergugat dengan Bank 9 Jambi. Bank 9 Jambi memberikan kredit sejumlah Rp235.000,00 dengan jangka waktu 120 bulan kepada Tergugat. Bukti tersebut merupakan otentik dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan sebuah kwitansi pembayaran pinjaman atas nama Mardiana, yang dibayarkan oleh Bendahara KPN Bappeda kepada Tergugat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan sertifikat hak milik nomor 306 atas tanah yang terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 109 M2 atas nama Agus Suhendar. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan merupakan bukti otentik dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan permohonan roya (pencoretan pada buku tanah hak tanggungan, karena hak tanggungan telah hapus) karena telah lunasnya fasilitas pembiayaan, bukti ini menurut pendapat Majelis tidak mempunyai kaitan langsung dengan objek sengketa, Majelis menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan sebuah nota pembelian 1 unit speaker DAT 12 Inch atas nama Tergugat, yang dibeli pada tanggal 29 November 2021 seharga 4.150.000,00. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13, merupakan materi materi dari sebuah rumah, yang seharusnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sebuah bangunan rumah, menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, dan terhadap bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 merupakan bukti rincian pembayaran angsuran atas nama Mardiana, bukti tersebut dikeluarkan oleh PT. Federal Internasional Finance, akan tetapi bukti tersebut tidak menjelaskan terkait objek pembayaran terhadap benda apa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak menjelaskan apapun, dan Majelis menilai bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah merupakan foto atau gambar sebuah rumah, bukti tersebut tidak melalui system elektronik, dengan demikian bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.16 merupakan surat pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Tergugat tanggal 21 Desember 2017. Kredit senilai Rp235.000.000,00 untuk tujuan investasi usaha perawatan dan penambahan lahan sawit, bukti tersebut merupakan sebuah pemberitahuan, dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.17 merupakan surat pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Tergugat tanggal 19 Oktober 2022. Kredit senilai Rp345.000.000,00, bukti tersebut juga merupakan sebuah pemberitahuan, dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.18 merupakan sebuah nota pembelian 1 unit TV LG 55 Inch seharga Rp12.000.000,00. Bukti tersebut tidak menyebutkan kapan peristiwa pembeliannya dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 merupakan sebuah nota pembelian 1 unit lemari es LG 212, yang dibeli pada tanggal 8 Juli 2009 seharga 2.900.000,00. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 dan T.21 merupakan bukti kepemilikan atas 1 unit kendaraan roda dua atas nama Tergugat yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2018 merek Honda dengan nomor polisi BH2695ZR. Bukti tersebut merupakan akta otentik dan sempurna, dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.22 merupakan bukti rincian pembayaran angsuran kredit pinjaman atas nama Mardiana, Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak menjelaskan apapun, dan Majelis menilai bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 4 orang saksi untuk mendukung dalil bantahannya, dan keempat orang saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg., telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat ada meminjam uang Koperasi Pegawai Negeri Bappeda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019, dan pinjaman tersebut telah lunas dibayar oleh Penggugat, saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa Tergugat meminjam uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui asal usul rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Colombia, rumah tersebut awalnya tanah kosong, yang dibeli pada tahun 2013, dengan cara tukar guling dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Mayang Mangurai yakni perumahan Pesona, kemudian tanah kosong tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, saksi ikut membantu dengan memberikan bahan material berupa 80 sak semen dan saksi juga ikut membantu melunasi rumah di Perumahan Pesona;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah mengontrak rumah di wilayah Arizona, pindah lagi dan membuat rumah sendiri di Jl. Sunan Giri Lorong Colombia. Saksi tahu Tergugat pernah meminjam uang pada Bank 9 Jambi yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2022, namun saksi tidak tahu persis berapa jumlah pinjaman Tergugat tersebut, yang saksi tahu pinjaman uang tersebut hingga saat ini belum lunas seluruhnya, uang pinjaman tersebut menurut keterangan saksi untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia yang ditukar guling dengan rumah milik Tergugat di Perumahan Pesona Mayang Mangurai. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih berstatus suami isteri.

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi saat menikah Penggugat dan Tergugat pernah memiliki rumah di perumahan Pesona Blok E Nomor 10 Mayang Mangurai, yang dibeli setelah mereka menikah, namun saksi tidak tahu kenapa mereka justru mengontrak rumah. Bahwa saksi dan Tergugat melakukan transaksi tukar guling tahun 2013 tapi saksi belum menerima sertifikat karena menunggu roya (pencoretan pada buku tanah hak tanggungan, karena hak tanggungan telah hapus) dari bank mandiri syariah. Saksi menambah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Tergugat karena rumah di Pesona sudah direnovasi dan dihargai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan tukar gulingnya dengan tanah kosong, belum ada bungunan, luasnya semula 2 tumbuk, namun karena terpotong untuk jalan menjadi 181 M2;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada 18 Oktober 2009, lalu secara resmi bercerai pada 16 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepaham terhadap semua objek sengketa dalam gugatan ini, dan yang diakui Tergugat sebagai harta bersama adalah lemari pakaian;
- Bahwa secara bukti surat, terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berada di atas, yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, dengan luas 181 M2, Penggugat telah membuktikan melalui sertifikat hak milik dan, semua bukti menerangkan tanah tersebut tertera atas nama Tergugat, yang peroleh pada tahun 2013;
- Bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat telah menerangkan dan memberikan penjelasan tentang kebenaran objek berupa tanah dan bangunan yang asal muasalnya adalah tanah kosong yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Kolumbia, kemudian dibangun rumah di atasnya pada tahun 2019. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dengan cara menjual rumah

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang terletak di perumahan Pesona Mayang Mangurai;

- Bahwa 1 (satu) orang saksi Tergugat juga telah menerangkan dan memberikan keterangan bahwa asal usul tanah yang terletak di Jl. Sunan Giri itu berasal dari tukar guling antara Agus Suhendar dengan Tergugat pada Tahun 2013, Agus Suhendar membayar rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perumahan Pesona, sedangkan Tergugat membayar tanah milik Agus Suhendar yang terletak di Jl. Sunan Giri Lorong Columbia. Adapun rumahnya mulai dibangun pada tahun 2019, dan saksi ikut juga membantu dengan memberikan 80 sak semen;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat, harta pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 9, diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan sifat, bentuk dan karakteristik harta yang didalilkan, terdapat ketidaksamaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, terutama pada objek sengketa poin 2 dan poin 8;
- Bahwa berdasarkan sifat, bentuk, karakteristik dan tahun pembelian terhadap harta yang didalilkan sebagai harta bersama, terdapat ketidakjelasan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, terutama pada objek sengketa pada poin 10 dan poin 11;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, harta benda sebagaimana objek sengketa tersebut dari poin 1 hingga poin 11, benar-benar belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan perbedaan yang jelas antara harta warisan, hibah (harta pemberian) dan harta bersama;

Menimbang, bahwa harta warisan (peninggalan) menurut pasal 171 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan hibah menurut pasal 171 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam adalah

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkah harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari definisi di atas dapat ditegaskan, bahwa harta warisan baru ada setelah pemilik harta (pewaris) meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris. Dan jika pewaris memberikan harta kepada anaknya sebelum meninggal dunia, aturan hukum menyebutnya sebagai hibah (pemberian). Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan, harus merupakan hak dari si penghibah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya, yang dikatakan oleh Tergugat milik pribadi dan juga hibah, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bahwa pemberian yang diberikan seseorang selama masih hidup, disebut sebagai hibah, berdasarkan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam harus diserahkan dihadapan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan memperoleh semua objek sengketa itu semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pula terdapat sebuah perjanjian terkait pemisahan harta benda di antara keduanya, tidak pula ada akta hibah yang diajukan sebagai bukti untuk sebuah pemberian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak berdasar hukum, dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti harta pada objek sengketa poin 1 yang di dalamnya ada harta pemberian orang tua Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisa pembuktian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta pada objek sengketa poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 7 dan poin 9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama masa perkawinan dan hingga saat ini belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisa pembuktian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta pada objek sengketa poin 2 dan poin 8, tidak dapat dibuktikan dan juga sesuai dengan faktanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua objek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama, dan majelis menilai tuntutan Penggugat terhadap kedua objek tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisa pembuktian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta pada objek sengketa poin 10 dan poin 11 tidak jelas sifat, bentuk dan karakteristiknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua objek tersebut kabur, dan Majelis menilai tuntutan Penggugat terhadap kedua objek tersebut patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait hutang Penggugat pada Bank Syariah Indonesia yang dituntut oleh Penggugat agar menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis tidak dapat memberikan pertimbangannya karena Penggugat tidak memerinci secara jelas berapa sisa hutang yang menjadi tanggungan, dengan demikian tuntutan Penggggat menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hasil Discente

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat sedikit perbedaan, yakni pada objek sengketa poin 2, poin 5, poin 8, poin 10 dan poin 11, ternyata, sebagian objeknya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penetapan ukuran dan batas-batas pada harta dalam objek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada hasil pemeriksaan setempat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur tentang harta bersama dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal 35, 36, 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup bukti untuk menuntut pembagian harta bersama;

2. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Sebidang Tanah Hak milik berserta bangunan Rumah atas tanah Tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11661, yang terletak di Jalan Sunan Giri, Lorong Columbia, RT 10 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Luas 181 M². A.n Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan/Swarni
 - Sebelah Selatan Jalan/Tanah.
 - Sebelah Timur Swarni/Kebun

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan.
- 2) 1 unit speaker aktif merek DAT;
- 3) 1 unit lemari pakaian;
- 4) 1 unit lemari makan;
- 5) 1 unit mesin cuci;
- 6) 1 unit AC merek panasonic;
- 7) 1 unit meja bulat;

Adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara baik-baik, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan tuntutan Penggugat terkait 1 unit Toilet, 1 unit sepeda motor Scoopy dan tuntutan terhadap hutang Penggugat menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. Menolak selain dan selebihnya;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erlis, M.H.**, dan **Drs. Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Erlis, M.H.

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Discente	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	48.000,00
5. Biaya Discente	: Rp.	1.550.000,00

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.753.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)